



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga untuk penanganan wabah bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaannya sebagai dasar agar dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Wabah *Virus Corona Disesae 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2016 Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dua kali diubah

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan *COVID-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang menjangkiti masyarakat Indonesia dan telah menjadi wabah yang berbahaya dan telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bencana Nasional.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*.

10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjut disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang anggaran pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar perencanaan, pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan ini meliputi :

- a. kriteria kegiatan yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga;
- b. tata cara pengajuan, persetujuan dan pencairan Belanja Tidak Terduga;
- c. tata cara pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

BAB III KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga pada APBD dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. penanganan kesehatan;
- b. layanan kebutuhan dasar dan dampak sosial (Jaring Pengaman Sosial);
- c. penyediaan fasilitas/sarana prasarana penanganan *Covid-19*;
- d. operasional pengamanan/penegakan protokol *Covid-19*;
- e. penanganan limbah medis;
- f. kesekretariatan, koordinasi, humas, data dan pelaporan.

Pasal 6

Kebutuhan alat dan bahan yang dibiayai dari belanja tidak terduga untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN, PERSETUJUAN DAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan

Pasal 7

- (1) OPD Pengelola Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan dengan



Keputusan Bupati mengajukan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan wabah *Covid-19*.

- (2) Permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan pembiayaan yang disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD melakukan verifikasi sesuai analisa kebutuhan penanganan terhadap permohonan yang diajukan oleh kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sesuai analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan Rencana Kebutuhan Belanja kepada APIP untuk direview dan disetujui.
- (5) Hasil review dan persetujuan APIP atas penggunaan Belanja Tidak Terduga menjadi dasar pencairan dana tak terduga oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan dan Pencatatan

Pasal 8

- (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tak terduga kepada Kepala OPD yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan wabah *Covid-19* paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja yang sudah direview oleh APIP.
- (2) Pencairan dana antisipasi dan penanganan wabah *Covid-19* dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan antisipasi dan penanganan wabah *Covid-19*.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan dari rekening kas umum daerah kepada rekening kas bendahara pengeluaran pada organisasi perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan wabah *Covid-19*.
- (4) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada organisasi perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan wabah *Covid-19*.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan wabah *Covid-19* disampaikan oleh Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan wabah *Covid-19* kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPKD secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.



- (3) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan uang Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pengantar;
 - b. laporan penggunaan dana; dan
 - c. fotokopi buku kas umum.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Secara teknis, penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak diatur dalam peraturan ini, dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran berjalan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Di tetapkan di : Praya
pada tanggal : 14 APRIL 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di : Praya
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR